



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor 351 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)
PERIODE 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan segala kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu pengangkatan pengurus Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa diperlukan suatu susunan kepengurusan yang akan melaksanakan program kerja berdasarkan Visi dan Misi Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pengurus Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Periode Tahun 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20/SK/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK) 2020
- KESATU : Mengesahkan Pedoman Penghitungan Satuan Kredit Kegiatan (SKK) DPM, BEM dan Lembaga Semi Otonomi (LSO) serta Himpunan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 23 Oktober 2020



Tembusan:

- 1) Rektor Universitas Brawijaya (sebagai laporan);
- 2) Wakil Dekan di lingkungan FKUB;
- 3) Ketua Jurusan di lingkungan FKUB;
- 4) Segenap KPS S1 di lingkungan FKUB;

**PEDOMAN PENGHITUNGAN SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Organisasi kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut dengan nama Kolegium Mahasiswa FK UB adalah organisasi kemahasiswaan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa FKUB yang telah disahkan secara hukum dengan SK Dekan FKUB dan pengurusnya ditetapkan dengan SK Dekan setiap periodenya: sebagai wadah pengembangan kemampuan, minat, bakat dan kreativitas bagi mahasiswa FKUB;
2. Kegiatan kemahasiswaan Intra FKUB adalah kegiatan ekstrakurikuler yang sudah diizinkan secara legal oleh pihak Dekanat FKUB dengan bukti tertulis berupa proposal dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) resmi serta mengikuti alur administrasi Kemahasiswaan FKUB. Kegiatan Kemahasiswaan ini bertujuan sesuai dengan kategori tertentu yang sudah tertulis pada proposal dan LPJ masing – masing. Ada lima kategori, yaitu intelektual dan nalar pikir, kemampuan kepemimpinan dan organisasi, minat dan bakat, kepedulian sosial serta kesejahteraan masyarakat;
3. Kegiatan kemahasiswaan Ekstra FKUB adalah kegiatan ekstrakurikuler yang pengajuan proposal dan LPJ-nya tidak mengikuti alur administrasi Kemahasiswaan FKUB, serta diadakan oleh lembaga resmi dan legal yang diakui oleh institusi Negara, untuk selanjutnya keaktifan mahasiswa dibuktikan dengan persyaratan legalitas yang ditentukan pada bagian yang lebih khusus;
4. Kegiatan kemahasiswaan pada poin 2 di atas, mencakup semua kegiatan kemahasiswaan yang sudah diatur, terdaftar, dan terarsip dalam daftar program kerja Lembaga FKUB pada rapat kerja kolegium maupun kegiatan kemahasiswaan yang incidental;
5. Program pembinaan Mahasiswa baru, yang selanjutnya disingkat dengan nama PROBINMABA, merupakan rangkaian Kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa FKUB meliputi 4 nilai kolegium (Religius, Moralis, Intelek, Profesional) dan 2 pilar pembinaan (Kepemimpinan dan Kolegalitas);
6. Partisipasi mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan harus dibuktikan dengan persyaratan tertentu yang akan dijelaskan pada bagian lain dengan ketentuan dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi;
7. Satuan kredit kegiatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah nilai kredit kegiatan yang diperoleh mahasiswa FKUB setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan;

8. Pada pelaksanaannya, SKK merupakan sistem yang digunakan untuk standarisasi kurikulum ekstrakurikuler dan kegiatan – kegiatan diluar kurikulum wajib akademis mata kuliah;
9. Program Karya Nyata Mahasiswa FKUB adalah Praktek Kerja Mahasiswa FKUB yaitu salah satu mata kuliah wajib yang dilaksanakan semester 7, dilakukan terintegrasi dan kolaboratif oleh semua mahasiswa Sarjana pada 5 Jurusan (Pendidikan Dokter, Ilmu Keperawatan, Ilmu Gizi, Farmasi dan Kebidanan FKUB) yang berikutnya disingkat dengan PKNM;

Pasal 2

1. Nilai SKK yang tersebut pada BAB I, pasal 1, ayat 7 merupakan salah satu komponen akhir dalam penilaian Program Karya Nyata Mahasiswa dan merupakan prasyarat untuk mengikuti yudisium;
2. Program Karya Nyata Mahasiswa merupakan kegiatan lapang terintegrasi semua mahasiswa tahap sarjana pada 5 Jurusan di FKUB yang akan diatur dalam peraturan tersendiri tentang PKNM;
3. Prasyarat untuk mengikuti yudisium mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, adalah semua mahasiswa S1 FKUB, harus memenuhi 3 syarat, yaitu:
 - Mengikuti seluruh rangkaian PROBINMABA sehingga mendapatkan SKK PROBINMABA;
 - Mendapatkan nilai dan memenuhi 3 (tiga) Kompetensi Wajib SKK Kegiatan meliputi organisasi, penalaran serta pengabdian masyarakat;
 - Memperoleh nilai total SKK minimal 4,00;
4. Kriteria konversi penilaian SKK yang dimaksud dalam pasal 2, ayat 1, adalah:
Reward SKS lapangan:
 - Nilai SKK 4,00 - 4,99 = 65;
 - Nilai SKK 5,00 - 5,99 = 70;
 - Nilai SKK 6,00 - 6,99 = 75;
 - Nilai SKK 7,00 - 7,99 = 80;
 - Nilai SKK 8,00 - = ((SKK*10)+1); maksimal nilai 100;
5. Penilaian akhir konversi SKK akan diserahkan kepada kemahasiswaan FK UB sebagai salah satu komponen penilaian PKNM;
6. Komponen nilai akhir PKNM yang tercantum di dalam transkrip nilai meliputi 50 % nilai dari aktivitas PKNM yang diperoleh dari dosen pembimbing dan 50 % dari nilai SKK aktivitas mahasiswa;
7. Predikat nilai akhir dan catatan kegiatan serta keaktifan mahasiswa akan diberikan melalui pengajuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);

Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan penerapan sistem SKK terbagi menjadi 3 (tiga) bagian , yaitu :

a. Tujuan Jangka Pendek

- Mengakarkan dasar-dasar kehidupan kemahasiswaan FKUB melalui rangkaian PROBINMABA FKUB;
- Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, manajemen *decision making* dan berbagai *soft skill* lainnya pada mahasiswa FKUB melalui pengalaman organisasi dan kepemimpinan;
- Meningkatkan kemampuan daya pikir dan pengetahuan serta kreasi-inovasi ilmiah melalui peningkatan daya nalar dan intelektual;
- Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Pengabdian Masyarakat;
- Meningkatkan kesehatan dan pelestarian budaya, sekaligus tradisi prestasi FKUB melalui apresiasi prestasi bidang minat dan bakat;

b. Tujuan Jangka Menengah

- Memberikan pengalaman kepada mahasiswa melalui pembentukan sikap mental dalam rangka menciptakan tenaga kesehatan yang profesional dan bertanggungjawab;
- Sebagai bentuk aplikasi tri dharma perguruan tinggi pada kehidupan kemahasiswaan;
- Memberikan penghargaan atas peningkatan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
- Meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan cinta kepada almamater;
- Memberikan legalitas dan catatan keaktifan mahasiswa, sebagai modal dan bukti kompetensi softskill yang telah dicapai selama berkehidupan kampus;

c. Tujuan Jangka Panjang

- Mewujudkan tagline FKUB *creating altruistic leader* dengan mencetak mahasiswa lulusan FKUB yang memiliki standard kompetensi di bidang akademi *soft skill* dan kepribadian yang unggul diharapkan dengan persiapan ini mahasiswa FKUB mampu menunjukkan kelebihan dan bersaing di tataran global;

Pasal 4

1. Peraturan SKK ini disahkan dengan maksud:

- a. Mempersiapkan pembentukan program penciptaan Tenaga Kesehatan Altruistic yang berjiwa kepemimpinan sesuai dengan idealism tagline FKUB "*Creating Altruistic Leader*";
- b. Menumbuhkan minat dan motivasi mahasiswa FKUB untuk meningkatkan kemampuan *soft skill* secara mandiri dan kolegal, secara holistik dan komprehensif;
- c. Memberikan dasar dan landasan hukum pada pelaksanaan program SKK;

2. Peraturan SKK ini disahkan dengan tujuan untuk mengatur dan menjelaskan pelaksanaan program SKK bagi semua pihak yang berkepentingan di dalamnya, termasuk mahasiswa, kemahasiswaan, dekanat dan akademis:
 - a. Untuk menanamkan nilai-nilai kemahasiswaan, kolegial, dan budaya FKUB pada Program Pembinaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat dengan PROBINMABA kepada setiap mahasiswa;
 - b. Sebagai bentuk aplikatif dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terangkum dalam 3 nilai utama, yaitu: Pendidikan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian Masyarakat;
 - c. Untuk meningkatkan minat, dan motivasi prestasi;
 - d. Untuk meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa dalam wawasan kepemimpinan, keilmiahan, kebangsaan, kepedulian serta kebudayaan;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

1. SKK ini berlaku bagi semua mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
2. Kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud dengan pasal 1 melingkupi tingkat :
 - a. Program Studi
Kegiatan yang dimaksud mencakup program studi yang ada di FKUB dalam naungan Badan Khusus (BK);
 - b. Fakultas
Kegiatan yang dimaksud mencakup kegiatan di lingkungan FKUB dibawah naungan BEM dan LSO FKUB;
 - c. Universitas
Kegiatan yang dimaksud mencakup kegiatan di bawah naungan Eksekutif Mahasiswa dan lembaga setingkat yang diatur secara resmi dalam SK Rektor Universitas Brawijaya;
 - d. Regional
Kegiatan yang dimaksud mencakup kegiatan yang minimal berada di tingkat kabupaten/kota atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada lembaga yang menaungi;
 - e. Nasional
Kegiatan yang dimaksud mencakup kegiatan yang berada di tingkat nasional yang berarti seluruh Indonesia;
 - f. Internasional
Kegiatan yang dimaksud minimal diikuti oleh empat negara selain Indonesia dengan pembicara lebih dari tiga Negara;

Pasal 6
SKK PROBINMABA

1. SKK PROBINMABA merupakan nilai SKK yang diperoleh oleh setiap mahasiswa FKUB yang telah mengikuti, menyelesaikan dan lulus pada semua rangkaian kegiatan PROBINMABA sebagai peserta;
2. SKK PROBINMABA meliputi kegiatan berkelanjutan yang secara normal diadakan pada masa pendidikan tahun pertama, yaitu meliputi Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, yang selanjutnya disingkat dengan nama PK2MABA; Bina Karakter Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat dengan nama BKM; Program Kreativitas Mahasiswa Baru, yang selanjutnya disingkat dengan nama PKM MABA; dan ditutup dengan Pengabdian Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan nama PENMAS;
3. Kegiatan PROBINMABA pada semester 1 sebagai media penanaman pilar pembinaan dan PENMAS sebagai penutup rangkaian PROBINMABA merupakan media aplikasi nilai-nilai pembinaan pada masyarakat secara langsung;

Pasal 7
SKK Kegiatan

1. SKK Kegiatan adalah SKK yang diberikan kepada mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang berada di lingkungan FKUB maupun ekstra FKUB dengan persyaratan tertentu yang lebih khusus, baik itu dari tingkat jurusan hingga tingkat Internasional seperti yang sesuai dalam pasal 5;
2. Bidang SKK Kegiatan terbagi menjadi 3 kompetensi wajib meliputi bidang : Organisasi dan Kepemimpinan, Daya Nalar dan Intelektual, serta Pengabdian Masyarakat, dan 1 kompetensi pilihan, yaitu bidang Minat dan Bakat;
3. Yang dimaksud dengan partisipasi mahasiswa pada ayat 1 diatas dibagi dalam beberapa ketentuan, yaitu :
 - a. Panitia: mahasiswa yang menjadi penyelenggara kegiatan yang tercantum secara resmi di proposal dan LPJ kegiatan sebagai SC atau OC, tidak termasuk penanggung jawab;
 - b. Partisipan: mahasiswa yang berpartisipasi pada kegiatan dalam lingkup kolegium FKUB yang terdiri dari pemateri, fasilitator, moderator, pengisi acara (yang di undang panitia), volunteer kegiatan pengabdian masyarakat, dan yang bisa disetarakan;
 - c. Peserta: mahasiswa yang mengikuti rangkaian kegiatan (event) yang diadakan oleh panitia;

Pasal 8
Elemen Penilaian

1. Elemen penilaian SKK, merupakan beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dan keaktifan mahasiswa secara obyektif, meliputi: Jam Efektif Kegiatan, Level Kegiatan, Konstanta Kinerja, Konversi kegiatan, Status dan Peringkat;
2. Yang dimaksud dengan Jam Efektif adalah jam saat acara dan materi inti, tidak termasuk persiapan, evaluasi, isihoma, dll. Maksimal kegiatan dalam satu hari adalah 11 jam;
3. Yang dimaksud dengan Level Kegiatan adalah cakupan tingkat kesesuaian dengan pasal 5. Dengan konstanta tingkatan sebagai berikut:
 - a. Internasional, 2.50
 - b. Nasional, 2.00
 - c. Regional, 1.50
 - d. Universitas, 1.25
 - e. Fakultas, 1.00
 - f. Jurusan, 0.50
4. Yang dimaksud dengan Konversi Kegiatan adalah penyesuaian konstanta dengan bidang, sebagai berikut:
 - a. Pengabdian Masyarakat, Kompetisi Mawapres, 100%
 - b. Penalaran, 85%
 - c. Organisasi Kelembagaan, 75%
 - d. Minat dan Bakat, 50%
5. Status mencakup untuk tingkat jabatan:
 - a. BPI, 2.00
 - b. Koordinator/ Partisipan, 1.50
 - c. Wakil Koordinator, 1.25
 - d. SC/ Staff, 1.00
 - e. Peserta, 0.00
6. Peringkat untuk SKK Prestasi
 - a. Juara I, Medali Emas, dan yang setingkat, 1.50
 - b. Juara II, Medali Perak, dan yang setingkat, 1.25
 - c. Juara III, Medali Perunggu, dan yang setingkat, 1.00
 - d. Finalis, Harapan, atau peserta terpilih, 0.75
7. Penilaian konsistensi dan partisipasi kinerja dalam tim digunakan standarisasi tingkat kehadiran pada rapat-rapat pra hari-H dan hari-H itu sendiri. Dengan konstanta sebagai berikut:
 - a. Datang hari-H dan kehadiran rapat $>60\%$, nilai SKK yang diakui 100%
 - b. Datang hari-H dan kehadiran rapat $30\% < x < 60\%$, nilai SKK yang diakui 75%
 - c. Datang hari-H dan kehadiran rapat $<30\%$, nilai SKK yang diakui 50%
 - d. Tidak datang hari-H dan kehadiran rapat $>60\%$, nilai SKK yang diakui 50%
 - e. Tidak datang hari-H dan kehadiran rapat $30\% < x < 60\%$, nilai SKK yang diakui 25%
 - f. Tidak datang hari-H dan kehadiran rapat $0\% < x < 30\%$, nilai SKK yang diakui = 0.01

- g. Tidak datang hari-H dan kehadiran rapat 0%, tidak ada nilai SKK yang diakui
- 8. Konstanta kinerja untuk SKK non event:
 - a. Dihitung dengan rasio antara masa kerja dalam bulan dengan 12 bulan (masa kerja dalam bulan: 12 bulan)

Pasal 9 SKK PROBINMABA

1. Penilaian SKK PROBINMABA bersifat kolektif;
2. Yang dimaksud dengan penilaian kolektif pada ayat 1 diatas adalah bahwa nilai baru bisa didapatkan oleh mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang tersebut pada pasal 6 ayat 1;
3. Nilai SKK PROBINMABA adalah sama dengan 1.00;

Pasal 10 SKK Kegiatan

1. SKK kegiatan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 7, yaitu : SKK Event, SKK non Event, SKK Pendelegasian, SKK Kepengurusan, SKK Komting, SKK Minat Bakat dan SKK Prestasi;
2. Rumus penghitungan untuk SKK Event dan Pendelegasian, yaitu nilai SKK yang diperoleh dengan menjadi panitia, peserta (delegasi) dan partisipan :

$$SKK = \frac{(jam\ efektif \times (level\ kegiatan + status\ panitia))}{48} \times Konversi\ Kegiatan \times Konstanta\ Kinerja$$

3. Rumusan perhitungan untuk SKK non Event yaitu SKK yang diperoleh dengan menjadi panitia, peserta, dan partisipan dengan masa kerja setiap periode kepengurusan diberikan sesuai dengan rumus :

$$SKK = (konstanta\ tingkat\ jabatan + level\ kegiatan) \times Konversi\ Kegiatan \times Konstanta\ Kinerja\ untuk\ SKK\ non\ event$$

4. SKK Kepengurusan. Diberikan untuk 1 periode
 - a. Sebagai presiden BEM FKUB mendapatkan nilai SKK, 5.00
 - b. Sebagai BPI BEM, Ketua DPM dan Ketua LSO/BK mendapatkan nilai SKK, 4.50
 - c. Sebagai Menteri BEM dan anggota DPM mendapatkan nilai SKK, 4.00
 - d. Sebagai Wakil Menteri, Ka.Bid, Ka.Div BEM atau yang setingkat dan BPI LSO/BK mendapatkan nilai SKK, 3.50
 - e. Sebagai Staff Pengurus BEM dan Ka.Div, Ka.Bid, Ka.Biro atau yang setingkat di LSO/BK mendapat nilai SKK, 3.00
 - f. Sebagai Staff Pengurus LSO/BK atau yang setingkat mendapatkan nilai SKK, 2.50
5. SKK Komting
Nilai SKK yang didapatkan Komting, 0.50 tiap semester
6. SKK Prestasi
SKK = peringkat x level kegiatan x konversi kegiatan

Pasal 11
Kelengkapan Penilaian

1. SKK PROBINMABA: Surat Keputusan Kelulusan Resmi yang dikeluarkan Ketua Panitia kepada pihak Kemahasiswaan FKUB/Surat Keterangan Lulus Probinmaba dari Ketua Pelaksana yang ditandatangani oleh ketua panitia dan ketua lembaga/Sertifikat kelulusan Probinmaba resmi dari Kepanitiaan;
2. SKK Event kepanitiaan LPJ, Rekapitulasi jam kerja dan Surat Tugas Fakultas;
3. SKK Event partisipan dan peserta Intra FKUB: Rekapitulasi Jam Kerja dari kepanitiaan/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh ketua pelaksana/ketua lembaga;
4. SKK Event partisipan dan peserta Ekstra FKUB: sertifikat, rundown acara, dan resume materi kegiatan;
5. SKK Non Event kepanitiaan LPJ, Rekapitulasi jam kerja dan surat tugas;
6. SKK Non Event partisipan dan peserta Intra FKUB: Rekapitulasi Jam Kerja;
7. SKK Non Event dan peserta Ekstra FKUB: sertifikat dan resume kegiatan;
8. SKK Kepengurusan: LPJ akhir kepengurusan dan SK Dekan Fakultas/surat keterangan aktif lembaga;
9. SKK Pendelegasian Intra FKUB: LPJ, Rekapitulasi Jam Kerja, Surat Tugas Fakultas;
10. SKK Pendelegasian Ekstra FKUB : sertifikat, rundown acara, dan resume kegiatan;
11. SKK Komting: Surat Keputusan dari Presiden BEM;
12. SKK Prestasi: sertifikat;
13. SKK anggota klub: Rekap Jam Kerja;

Pasal 12
MEKANISME PENILAIAN

1. Yang berhak memberikan penilaian adalah bagian Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 6;
2. Pada pelaksanaannya, pihak yang berwenang pada poin pertama di atas dibantu oleh pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk melakukan penghitungan dan konversi SKK, dengan kewenangan pada penghitungan dan dokumentasi, yang selanjutnya hasilnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan langsung kepada pihak yang berwenang pada ayat 1 dan kepada seluruh mahasiswa FKUB;
3. Penilaian SKK diberikan kepada mahasiswa melalui 2 (dua) alur mekanisme, yaitu Otomatis dan Pengajuan;
4. Penilaian otomatis diberikan kepada mahasiswa dengan kegiatan Intra FKUB yang sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan penghitungan yang tertera pada pasal 11;
5. Penilaian Pengajuan diberikan kepada mahasiswa dengan kegiatan Ekstra FKUB yang mengajukan permintaan penghitungan kepada pihak yang tersebut pada ayat 2, dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan penghitungan yang tertera pada pasal 11;
6. Penilaian menggunakan format yang sudah ditentukan oleh pihak pada ayat 1;

Pasal 13
SANKSI SKK

1. Bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti rangkaian agenda pengkaderan dasar (PK2MABA, BKM, PKM MABA, PENMAS) akan dikenai sanksi sesuai dengan penjelasan dibawah ini :
 - a. Apabila tidak mengikuti salah satu rangkaian agenda pengkaderan dasar (akan dikenai sanksi yaitu WAJIB melaksanakan program penempuhan kelulusan SKK Maba meliputi kegiatan pengabdian masyarakat dengan minimal selama 48 Jam Efektif kegiatan. Mahasiswa peserta kegiatan ini WAJIB membuat logbook yang bersifat INDIVIDU (logbook sesuai dengan ketentuan format logbook SKK Maba);
 - b. Apabila tidak mengikuti dua rangkaian agenda pengkaderan akan dikenai sanksi yang tertera pada poin a beserta melakukan propaganda *health campaign* (mengajak minimal 10 orang merepost propaganda dengan jangka waktu selama 7 hari);
 - c. Apabila tidak mengikuti tiga rangkaian agenda pengkaderan dasar akan dikenai sanksi yang tertera pada poin a, poin b beserta mengkritisi kajian permasalahan mengenai penyakit atau sebagainya (dalam bentuk artikel dengan menyertakan sumber asli, kemudian hasil kajian dibuat dalam bentuk poster atau *leaflet*, dan dipublikasikan baik secara langsung atau media massa dalam jangka waktu 14 hari);
 - d. Apabila tidak mengikuti seluruh rangkaian agenda pengkaderan dasar akan dikenai sanksi yang tertera pada poin a, poin b, poin c, dengan tambahan pada poin a yaitu dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut wajib memberikan sesuatu yang *sustainable* dibuktikan dengan dokumentasi dan testimoni masyarakat yang nantinya akan dievaluasi);
 - e. Konsekuensi apabila tidak melaksanakan kegiatan ini maka nilai SKK dianggap 0;
2. Bagi mahasiswa dengan total nilai SKK > 4 namun belum memenuhi salah satu atau lebih dari 3 (tiga) Kompetensi Wajib SKK (Pengabdian Masyarakat, Penalaran, Organisasi) dan/atau total nilai SKK < 4 sehingga dinyatakan BELUM LULUS, diberikan pilihan untuk :
 - a. Pilihan pertama dengan mengadakan kegiatan berbasis Pengabdian Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Kegiatan merupakan pengabdian masyarakat (konsep diserahkan kepada penyelenggara);
 - ii. Kegiatan dilaksanakan minimal selama 2 jam efektif kegiatan;
Hasil perhitungan nilai SKK yang didapat dari acara tersebut tetap sesuai dengan jumlah jam efektif yang dilaksanakan (tidak ada jaminan bahwa melakukan satu kegiatan tersebut dengan jam efektif minimal dapat menutup seluruh kekurangan nilai SKK);
 - iii. Mahasiswa peserta kegiatan ini WAJIB membuat logbook yang bersifat INDIVIDU (logbook sesuai dengan ketentuan format logbook SKK wajib);
 - b. Pilihan kedua dengan melakukan pengajuan SKK kegiatan melalui email. Hasil perhitungan nilai SKK yang didapat dari kegiatan yang diajukan, dihitung berdasarkan

jam efektif. SKK yang diajukan setidaknya harus memenuhi total nilai SKK (yaitu minimal 4) ataupun kompetensi wajib SKK;

- c. Konsekuensi apabila tidak melaksanakan kegiatan ini maka nilai SKK yang didapatkan adalah dibawah nilai minimal yaitu 50;
3. SANKSI SKK berlaku untuk semua angkatan yang pada rekapitulasi akhir SKK dinyatakan BELUM LULUS;

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

1. Peraturan mengenai SKK ini mengikat seluruh mahasiswa FKUB;
2. Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur di kemudian hari;
3. Sebagai pegangan dan panduan pelaksanaan, akan diresmikan sebuah buku pedoman SKK yang diperuntukkan bagi seluruh pihak terkait;